Judicial Review atas UU No. 1/1974 dan Implikasi Hukumnya

Lina Kushidayati

ABSTRACT

Hj. Aisyah Mochtar a.k.a. Machica Mochtar suddenly becomes a superstar when the Constitutional Court in 17 February 2012 granted part of her appeal. Machica Mochtar and her lawyers appeal on judicial review of article 2 clause (2) and article 43 clause (1) related to marriage status and child's status. In the decision, the Constitutional Court states that article 43 clause (1) of the Marriage Law contradicts to the 1945 Constitution concerning to legal relations of child with the man who is, by means of science and technology, proven to be the father. However, the judicial review of Article 43 clause (2) of the Marriage Law has left several problems. First, should the rights of children born out of wedlock be protected, what kind of extra marital relations are covered by the decision? Secondly, how is inheritance matter between the child and the father? Thirdly, among Muslim community, the Constitutional Court's decision brings about the problem of adultery.

Keywords: *judicial review, illegal child, legal status, the Constitutional Court*

Pendahuluan

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memiliki arti yang sangat penting, terutama bagi kedua orang tuanya. Anak adalah permata bagi orang tua ketika masih hidup maupun setelah orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua masih hidup, anak menjadi harta tak ternilai dan juga obat hati orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, anak adalah penerus sejarah serta perlambang keabadian orang tuanya. Dalam agama Islam, pentingnya keberadaan anak ditegaskan dalam pensyariatan perkawinan yang salah satu tujuannya adalah memelihara nasab (keturunan).

Dalam pemeliharaan nasab, Islam memberi penegasan tentang pentingnya pernikahan yang sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang memenuhi rukun pernikahan (pernikahan yang sah) adalah anak yang memiliki pertalian nasab yang sah dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah, secara hukum tidak memiliki hak yang sama. Dalam sistem hukum di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama kedua mempelai dan dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, menurut Undang-undang tersebut setiap perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah. Konsekuensi logis dari peraturan ini adalah setiap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak bisa memilik hak sebagai anak yang sah.

Sementara itu, dalam keseharian masyarakat Indonesia dikenal istilah *nikah siri*, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi syarat dan rukun agama saja, tanpa melibatkan unsur pemeriintah, dalam hal ini petugas pencatat perkawinan. Undang-undang perkawinan menempatkan anak dari hasil perkawinan siri sebagai anak yang tidak memiliki nasab kepada bapaknya. Artinya, secara perdata anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Kondisi ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindunga anak pasal 24 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lantas bagaimana sebenarnya status hukum dan hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah?

Keabsahan dan Legalitas Perkawinan

Undang-undang Perkawinan merumuskan perkawinan dalam pasal 1 sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Aspek hubungan dengan Tuhan dalam sebuah perkawinan mendapat penekanan penting sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 1 "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua."

Meskipun Indonesia bukan Negara agama, Negara menempatkan agama dalam posisi penting. Itu sebabnya, untuk permasalahan perkawinan yang merupakan hubungan orang-perseorangan juga mendapat perhatian dari Negara kaitannya dengan aspek kerohaniannya. Dengan kata lain, di Indonesia perkawinan memiliki setidaknya tiga dimensi yaitu dimensi perseorangan antara suami-isteri, dimensi kerohanian dalam kaitannya dengan agama para pihak derta dimensi kenegaraan dengan adanya tuntutan dari perundang-undangan untuk mencatatkan setiap perkawinan.

Pentingnya aspek pencatatan perkawinan juga ditekankan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu hukum materiil yang dipakai oleh hakim-hakim di pengadilan agama. Dalam Buku tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI disebutkan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Kekuatan hukum ikatan perkawinan memiliki arti penting bagi status perkawinan itu sendiri, suami-isteri, serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kekuatan hukum sebuah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia bisa dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau dengan istbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Definisi perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) ada penegasan bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa menurut UU No 1 tahun 1974, sebuah perkawinan bisa dikategorikan sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Interpretasi tersebut didukung oleh ketentuan yang termuat dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawa pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Dari ketentuan pasal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan perkawinan ditentuan oleh tiga hal:

1) Dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai
2) Akad nikah dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah
3) Pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[475]

Menurut John Bowen, hubungan antara kedua ayat tersebut sangat ambigu apakah pasal 2 ayat (2) memberi batasan bagi pasal 2 ayat (1). Jika ayat (2) membatasi ayat (1) maka semua perkawinan yang tidak tercatat menjadi perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Lebih jauh lagi, konsekuensi logisnya adalah bahwa pemuka agama tidak memiliki hak untuk menentukan apakah sebuah perkawinan itu sah atau tidak menurut hukum agama. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa pernikahan adalah sah jika memenuhi rukun-rukun: ada calon isteri dan calon suami, wali dari pihak isteri, dua orang saksi dan ijab qabul. Jika ayat (2) membatasi ayat (1) maka perkawinan yang sudah memenuhi rukun nikah tidak bisa dikategorikan sebagai perkawinan yang sah meskipun menurut ahli agama perkawinan tersebut sudah sah. Dilain pihak, jika ayat (2)

[475] Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hal. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bermaksud untuk memberi batasan atas ayat (1), maka penentuan sah atau tidaknya perkawinan berada di tangan ahli agama masing-masing.[476]

Dalam penelitiannya, Bowen[477] menemukan fakta bahwa ambiguitas atas keberadaan ayat (2) telah menimbulkan perbedaan interpretasi oleh hakim atas permasalahan yang memiliki persamaan materi. Sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal Mimbar Hukum tahun 1995, ditemukan dua keputusan hakim yang berbeda. Keputusan pertama mengajukan dalil bahwa pencacatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Artinya perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah asalkan sesuai dengan agama masing-masing. Sementara itu untuk kasus yang hampir sama, hakim memutuskan bahwa keabsahan perkawinan berkaitan dengan pencatatan.

Problem keabsahan dan legalitas juga menjadi satu masalah di tingkat Mahkamah Agung. Tahun 1988, pengadilan di Bandung menghukum seorang laki-laki dengan hukuman lima bulan penjara karena melakukan poligami secara diam-diam (tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan). Akan tetapi, di tingkat banding keputusan tersebut dibatalkan dan si laki-laki dibebaskan dari hukuman. Ketika diajukan kasasi, Mahkamah Agung sependapat dengan keputusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan pengadilan sudah benar dalam menafsirkan undang-undang perkawinan dan si laki-laki harus kembali ke penjara. Akan tetapi dua tahun kemudian, untuk kasus yang relatif sama yang terjadi di Aceh, Mahkamah Agung memberi keputusan yang berbeda. Seorang laki-laki memiliki dua isteri dari dua perkawinan, akan tetapi perkawinan hanya mencatatkan perkawinan kedua sementara perkawinan pertama tidak dicatatkan. Dalam keputusannya Mahkamah Agung hanya mengakui perkawinan yang dicatatkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga Mahkaham Agung tidak menganggap si laki-laki melakukan poligami. Si laki-laki dibebaskan dari penjara karena tidak ada bukti tertulis atas perkawinan yang pertama.[478]

Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan harus dicatatkan dalam jangka waktu 60 hari setelah akad nikah dilakukan. Jika lebih dari 60 hari, maka pasangan tersebut akan dikenai denda sebesar Rp. 1 juta. Bagaimana jika perkawinan tidak dicatatkan? Tentu saja tidak akan ada denda bagi pasangan tersebut. Hanya saja ada konsekuensi yang harus ditanggung berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan seperti tidak ada perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat perkawinan tersebut, tidak bisa saling mewaris serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mencantumkan nama ayahnya dalam

[476] John Richard Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003, hal. 184
[477] *Ibid*, hal. 182-4
[478] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta lahir. Dengan demikian status anak tersebut tidak berbeda dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan, padahal secara agama berbeda.

Anak menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan memberi perhatian khusus mengenai kedudukan anak dalam perkawinan. Hal ini ditandai dengan adanya bab khusus yang memuat tentang kedudukan anak yaitu di bab IX yang terdiri atas pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, status anak dibedakan menjadi anak sah dan anak luar nikah. Menurut pasal 42 Undang-undang Perkawinan, anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dari pasal ini, dapat ditarik dua pengertian bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan "dalam" perkawinan atau anak yang dilahirkan sebagai "akibat" dari perkawinan.

Definisi pertama berimplikasi kepada status semua anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anak sah. Tidak ada batasan umur perkawinan atau masa kehamilan hingga si anak lahir. Dengan kata lain, janin yang tumbuh sebelum perkawinan dilakukan tetap dianggap sebagai anak sah asalkan dilahirkan setelah perkawinan dilangsungkan. Pengertian ini tidak berbeda dengan rumusan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 250 yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memeperoleh suami sebagai ayahnya". Tampaknya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan tentang anak sah dalam Undang-undang Perkawinan tidak lepas dari pengaruh pengertian anak sah yang dimuat dalam KUH Perdata.

Sementara itu definisi kedua bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai "akibat" dari perkawinan menunjukkan bahwa anak sah adalah anak yang konsepsinya terjadi setelah adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak tersebut bisa saja dilahirkan dalam perkawinan atau di luar (setelah) perkawinan. Sebagai contoh, ketika si ibu sedang mengandung kemudian terjadi perceraian yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan sehingga si anak lahir ketika perkawinan sudah putus (di luar perkawinan). Anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya.

Dari dua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak sah jika memenuhi salah satu diantara dua syarat:[479]

a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, baik yang konsepsinya terjadi sebelum atau setelah perkawinan berlangsung
b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tetapi lahir di luar perkawinan, karena terjadi perceraian atau suami meninggal dunia

Untuk kategori yang pertama terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, seorang anak bisa dikategorikan sebagai anak yang sah jika anak tersebut dilahirkan minimal enam bulan setelah akad nikah antara bapak dan ibunya. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah dan otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya. Sementara anak yang dilahirkan sebelum perkawinan orang tuanya berusia enam bulan, menurut kedua imam tersebut tidak dimasukkan dalam kategori anak sah. Di lain pihak, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak tersebut tetap dikategorikan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan bapaknya.[480]

Dengan demikian, anak yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas tidak termasuk dalam golongan anak sah, atau dengan kata lain termasuk anak di luar nikah. Dalam Islam anak-anak yang di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Ibu dan keluarga ibu bertanggung jawab atas semua keperluan material dan spiritual si anak, termasuk permasalahn waris-mewaris. Sang ayah biologis tidak memiliki hak dan tanggung jawab apapun atas anak tersebut.

Ada dua kategori anak yang termasuk dalam golongan anak di luar nikah, yaitu;

1. Anak yang dibuahi di luar perkawinan tetapi dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah

[479] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 95
[480] M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teori, tidak ada permasalahan dengan kategori kedua, karena ada batasan yang jelas mengenai status perkawinan orang tua si anak. Akan tetapi, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, kategori pertama masih diperdebatkan. Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu kehamilan setelah perkawinan hingga kelahiran si anak.

Selain itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi peluang bagi seorang suami untuk tidak mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah jika ia memiliki bukti bahwa anak tersebut bukan anaknya, melainkan anak hasil perzinaan isterinya. Dalam kaitan dengan pengakuan sah atau tidaknya seorang anak, pengadilan berwenang untuk memberikan keputusan jika para pihak yang berkepentingan menginginkannya. Dalam penjelasan atas pasal 44 UU Perkawinan hanya diperoleh keterangan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak, para pihak wajib bersumpah di depan pengadilan.

Dalam hukum perdata, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan untuk memperkuat keterangan para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sumpah sebagai "suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya"[481]. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumpah menekankan aspek religiusitas sebagai landasan kebenarannya. Dengan demikian para pihak yang bersumpah yang akan menanggung resiko jika sumpah yang diucapkan tidak benar atau sumpah palsu. Di lain pihak sudah semestinya hakim juga berhati-hati dalam menyimpulkan isi yang terkandung dalam sumpah tersebut sebagai alat bukti. Dalam kasus pengakuan atas keabsahan seorang anak UU Perkawinan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah diperlukan bukti lain yang lebih kuat selain sumpah para pihak.

Sementara itu, meskipun secara terminologi tidak ada permasalahan dengan definisi kedua tentang anak luar nikah, akan tetapi masih ada ketidakjelasan dalam kaitannya dengan definisi perkawinan yang sah. Sebagaimana sudah diulas sebelumnya, negara hanya mengakui keabsahan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sah oleh negara, meskipun secara agama atau keyakinan masing-masing pihak sudah sah. Termasuk dalam kategori ini adalah nikah siri. Karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak bisa mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran. Status tersebut tidak berbeda dengan anak yang dilahirkan dari perbuatana zina yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Padahal secara agama keduanya memiliki status yang berbeda.

[481] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1979, hal. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status Hukum dan Hak Anak Luar Nikah

Status hukum anak dan hubungannya dengan perkawinan orang tua antara lain diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dengan kata lain, semua anak secara hukum perdata memiliki hubungan langsung dengan ibunya, tetapi tidak dengan bapaknya. Untuk dapat memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, seorang anak harus lahir dari perkawinan yang sah.

Pada dasarnya semua anak memiliki hak yang sama terlepas dari statusnya sebagai anak sah atau anak luar nikah. Dalam Islam, orang tua wajib memberikan hak anak secara total yang meliputi penjagaan dan pemeliharaan, warisan, hingga masalah pendidikan dan pengajaran (Abdur Razak Husain, 1992:44). Hak anak juga dijamin oleh undang-undang di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bab III dalam Undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban anak yang terdiri atas 16 pasal dengan rincian 15 pasal yang memuat tentang hak anak dan hanya satu pasal yang memuat kewajiban anak. Hal ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak anak sehingga negara juga menjaminnya.

Hubungan anak secara perdata dengan kedua orang tuanya juga dijamin oleh Undang-undang perkawinan dan juga oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang Islam. Bagi anak sah, secara perdata ia memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, sementara bagi anak luar nikah ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Akan tetapi KHI memuat pernyataan yang memiliki kerancuan makna dengan menyatakan "anak yang lahir di luar perkawinan" bukannya menggunakan terminologi anak luar nikah. Pengertian "anak yang lahir di luar perkawinan" berbeda dengan "anak luar nikah". Anak yang lahir di luar perkawinan bisa saja tergolong anak sah jika dia dilahirkan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya atau setelah si suami meninggal dunia. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Sementara anak luar nikah sudah pasti bukan anak sah menurut Undang-undang dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.[482]

Dalam Islam, anak hasil zina dan juga anak *li'an* (anak yang tidak diakui suami sebagai anaknya) tidak memiliki status dan hak yang sama dengan anak sah. Akibatnya ada konsekuensi hukum yang dibebankan kepada anak zina tersebut yaitu:[483]

---

[482] Rahman, Musthofa, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003, hal. 66-7

[483] Syarifudin, Amir, Dr, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Nasab yang dia miliki hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Karena tidak memiliki hubungan nasab, secara otomatis si bapak tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, meskipun secara biologis anak tersebut adalah anaknya.
b. Karena tidak ada hubungan nasab, maka tidak ada juga hubungan waris-mewaris antara anak dengan bapaknya, karena dalam Islam, nasab adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan mewaris
c. Jika anak tersebut adalah perempuan, ketika ia dewasa dan hendak menikah, maka sang bapak tidak berhak menjadi wali dalam perkawinannya, karena tidak ada hubungan nasab, meskipun dia adalah ayah biologisnya.

Machica Mochtar vs Moerdiono: Sebuah Kasus

Dilema status hukum anak diluar nikah menjadi perbincangan hangat ketika pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Hj.Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Machica Mochtar melalui pengacaranya mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan pasal 43 ayat (1) "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Machica Mochtar menikah siri dengan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Pernikahan itu membuahkan anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. Pernikahan itu berakhir 1998. Pada Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Pada 2010, Machica berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan mengakuan tentang status hukum anaknya. [484] Sebelumnya, Machica pernah mengadukan kasusnya kepada Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta pada 2007. Tak berhasil dengan langkah itu, Machica mengajukan permohonan isbath atas pernikahannya dengan Moerdiono ke Pengadilan Agama (PA) Tiga Raksa, Tangerang. Permohonan tersebut diterima PA Tiga Raksa pada 18 Juni 2008, karena dinilai memenuhi semua persyaratan dan bukti-bukti yang disampaikan cukup kuat.[485]

Akan tetapi, permohonan isbath nikah Machica ditolak PA Tiga Raksa. Dalam sidang 18 Juni 2008, permintaan Machica ditolak PA meski pengadilan mengakui pernah ada pernikahan diantara mereka. Namun tidak adanya izin pernikahan kedua

[484] Suara Merdeka 21 Februari 2012, hal.2
[485] Suara Merdeka, 21 Februari 2012, hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi Moerdiono dari PA membuat fakta itu kabur begitu saja.[486] Sebagaimana diketahui, Moerdiono masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Moerdiono seharusnya mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Hal ini dimuat dalam pasal 9 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi kecuali memperoleh izin Pengadilan Agama.

Dalam permohonan yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2010 tersebut, Machica Mochtar yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan uji materiil atas pasal 2 ayat (2) UU perkawinan karena bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan ini melahirkan norma konstitusi bagi semua warga negara Indonesia, termasuk pemohon, untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara ayat (2) menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan ketentuan ini, semua anak, termasuk anak pemohon, berhak atas status hukumnya dan diberlakukan sama di hadapan hukum. UUD 1945 telah mengedepankan norma hukum dan menjamin keadilan bagi siapapun.

Akan tetapi UU Perkawinan telah membuat pemohon dirugikan secara konstitusional karena perkawinan yang telah sah dilakukan sesuai dengan hukum agamanya (Islam) menjadi tidak sah. Dalam hal ini norma agama telah diredusir oleh norma hukum. Perkawinan pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah dan normahukum Islam menjadi tida sah di hadapan hukum hanya karena tidak dicatatkan. Akibat yang lebih jauh lagi, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah di muka hukum. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan norma agamatentu saja berbeda dengan perbuatan zina yang mengakibatkan anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Bagaimana mungkin anak hasil perkawinan yang sah sesuai hukum agama diredusir status hukumnya menjadi berkedudukan sama dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina? Pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan pengesahan pernikahan serta status hukum anak yang dilahirkan yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah melalui proses persidangan yang cukup lama, dengan mendengarkan kesaksian dari pihak pemohon (Machicha) dan juga pihak pemerintah serta saksi ahli, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang

[486] Jawa Pos 19 Februari 2012, hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan oleh Machicha melalui kuasa hukumnya. Dalam amar putusannnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dalam kaitannya dengan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang secara ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatna hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, ayat tersebut harus dibaca menjadi, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Terlepas dari permasalahan prosedural administratif, hak seorang anak secara perdata terhadap ayahnya harus mendapatkan perlindungan hukum. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) memberi jaminan atas hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu ada juga pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberi jaminan hak anak untuk mengetahui orang tuanya. Bagaimana pun status perkawinan orang tuanya seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa sehingga tidak selayaknya dia dirugikan secara hukum. Dengan dikabulkannya permohonan uji materiil tersebut, maka mulai saat itu juga seorang laki-laki tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk mengakui anak yang secara ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dibuktikan memiliki hubungan darah.

Implikasi Hukum

Akan tetapi permasalahan lain timbul dari putusan judicial review atas pasal 43 ayat (1) UU perkawinan tersebut. *Pertama*, jika hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayahnya harus dijamin secara hukum, bentuk hubungan di luar perkawinan apakah yang bisa dimasukkan dalam kategori tersebut? Apakah termasuk juga anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, perzinaan, pemerkosaan dan *kumpul kebo*? Ataukah keputusan tersebut hanya mencakup anak yang dilahirkan dari perkawinan siri saja? Juru bicara Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa salah satu pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut adalah sebagai *shock therapy* bagi laki-laki agar tidak lari dari tanggung jawab.

Dalam *concuring opinion* atas keputusan Mahkamah Konstitusi, hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan serta untuk menghindari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan. Diantara bukti inkonsistensi penerapan hukum agama dan kepercayaan dalam pelaksanaan perkawinan adalah adanya kasus penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, feomena kawin kontrak, serta fenomena istri simpanan. Pencatatan merupakan bentuk pencegahan dan perlindungan bagi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan merupakan dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami pemohon atas diberlakukannya pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Merupakan sebuah resiko dari sebuah perkawinan yang dicatatkan bahwa seorang anak yang dilahirkan tertutup kemungkinan untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Akan tetapi tidak tidak seharusnya, anak menanggung beban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hukum negara dan hukum agama tidak mengenal konsep "dosa turunan" sehingga tidak sepantasnya si anak menanggung resiko akibat dari tidak dilaksanakannya perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan. Pemenuhan hak anak, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya menurut hukum, tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada semangat untuk membela dan melindungi hak anak yang tidak berdosa. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya sudah seharusnya tidak menjadi tanggung jawab anak yang dilahirkan. Salah satu pertimbangan hukum yang diuraikan dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan."

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan bentuk hubungan yang melahirkan seorang anak, apakah hubungan itu merupakan perkawinan atau perzinaan. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada 7 Maret 2012, Ahmad Fadlil Sumadi, hakim Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semata-mata untuk melindungi hak anak bukan untuk melegalkan hubungan perzinahan. Setelah dikeluarkan putusan tersebut, ada opini yang berkembang di masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan peluang pada pelegalan zina.

Kedua, bagaimana kemudian dengan status hak waris antara si anak dengan sang ayah kandung? Dalam permohonannya, Machica Mochtar tidak mengajukan klausul tentang hak waris kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memberi keputusan. Jika si anak sudah diakui secara hukum sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, meskipun dilahirkan di luar perkawinan, apakah lantas keduanya bisa saling mewaris ataukah harus ada pengabsahan anak melalui keputusan pengadilan? Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikenal istilah pengabsahan anak melalui akta notaris atau pegawai pencatatan sipil. Dengan adanya pengabsahan maka anak yang tidak sah bisa memiliki hak yang sama secara hukum dengan anak sah, termasuk juga menyangkut kewarisan dengan ayahnya.

Pengakuan hak keperdataan juga bisa dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri dengan mengajukan bukti-bukti yang menguatkan. Pasal 280 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengakuan si ayah terhadap anak biologinya membawa konsekuensi adanya hubungan perdata. Untuk pengesahannya, Ibu dan/atau ayah dapat pergi ke pengadilan. Sebagai contoh, penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 29/Pdt.P/201/PN/CLP tanggal 18 April 2011 tentang pengesahan anak yang lahir di luar nikah sebagai anak sah para pemohon. Pengakuan sebagai anak sah otomatis membawa konsekuensi terhadap hukum waris. Akan tetapi, dalam Pasal 251 KUH Perdata dan juga pasal 101 Kompilasi Hukum Islam memberi peluang seorang ayah untuk menolak atau mengingkari seorang anak.

Ketiga, dari kalangan umat Islam, putusan tersebut membawa permasalahan berkaitan dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan. Jauh sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang isinya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. MUI berdalih jika anak hasil zina memiliki status yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah, maka wibawa lembaga perkawinan akan hilang dan keputusan MK tersebut berpeluang membuka lebar pintu perzinaan.

Sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012, sebulan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Fatwa tersebut dikeluarkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait dengan hal-hal yang tidak jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia mengingatkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Akan tetapi MUI juga mengingatkan perlunya pemerintah untuk melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. Fatwa ini menunjukkan kompleksnya permasalahan yang melingkupi anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam Islam ada perbedaan mendasar mengenai status anak zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Islam memiliki konsep *nasab* yang menjadi pembeda status tersebut. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta waris karena adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertalian darah atau keturunan.[487] Dalam al Quran surat al-Ahzab:4-5 dinyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sama dan tidak pula bisa menjadi anak kandung. Seorang anak harus dinasabkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi nasab ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau perkawinan yang fasid atau senggama subhat. Perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang memiliki cacat syarat sahnya sebuah perkawinan, misalnya karena dilangsungkan sebelum wasa iddah seorang wanita selesai. Sementara senggama subhat adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diyakini sebagai istrinya, padahal bukan. Anak yang dihasilkan dari kedua kondisi tersebut memiliki nasab dengan ayah kandungnya, dan tidak dikategorikan sebagai anak zina. Sementara itu, jumhur ulama sepakat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tampaknya, status anak hasil zina akan tetap dilematis, meskipun Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak dan kedudukannya di hadapan hukum.

Kesimpulan

Status hukum anak diluar nikah sangat dilematis karena tidak hanya menyangkut permasalahan pengakuan dari sang ayah atas anaknya semata melainkan juga menyangkut implikasi hukum yang dihasilkan dari pengakuan tersebut. Jika seorang anak diakui secara sah sebagai anak dari seorang lelaki, maka secara hukum dia memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. Hubungan tersebut meliputi pencantuman nama di dalam akta kelahiran hingga waris-mewaris. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review atas UU Perkawinan pasal 43 ayat (1) di satu pihak telah menjamin hak seorang anak untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Akan tetapi keputusan tersebut masih meninggalkan permasalahan lain yang menyangkut status perkawinan dan juga waris-mewaris. Masih diperlukan diskusi panjang untuk menjamin hak seorang anak secara perdata dengan ayahnya.

[487] Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bowen, John Richard, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997

Husain, Abdur Razak, *Hak Anak dalam Islam*, terj. Azwir Buton, cet. I, Jakarta: Fikahati Anesta, 1992

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1979

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993

Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002

Rahman, Musthofa, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003

Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ed. Andi Hamzah, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syarifudin, Amir, Dr, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002

Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Suara Merdeka 21 Februari 2012

Jawa Pos 19 Februari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id